

**LAMPIRAN PERATURAN SERTIFIKASI (ICS-BIO3CC-D1.16)
TENTANG TINDAKAN PENGENDALIAN YANG DITERAPKAN DI NEGARA KETIGA**

Pasal 1

Ruang Lingkup Regulasi

Lampiran Peraturan Sertifikasi ini merupakan pelengkap Peraturan Sertifikasi dan hanya berlaku pada sistem pengendalian yang diterapkan A Cert SA di Negara Ketiga. Ini menjelaskan semua tindakan pengendalian yang diterapkan oleh operator di Negara Ketiga. A Cert mengoperasikan skema inspeksi dan sertifikasi organik sesuai dengan Regulasi (UE) 2018/848, Regulasi (UE) 2017/625, dan Regulasi (UE) 2021/1698 tentang organik produksi dan pelabelan produk organik.

Pasal 2

Aturan umum

1. CERT melakukan kontrol terhadap semua operator dan kelompok operator di negara ketiga yang terdaftar dalam sistem kontrol CERT untuk memverifikasi kepatuhan mereka terhadap Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1698. Pengendalian tersebut di atas meliputi:
 - (a) verifikasi penerapan tindakan pencegahan dan pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(6) dan Pasal 28 Peraturan (UE) 2018/848, pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;
 - (b) apabila yang dimiliki mencakup unit produksi non-organik atau dalam konversi, verifikasi catatan dan tindakan atau prosedur atau pengaturan yang diterapkan untuk memastikan pemisahan yang jelas dan efektif antara produksi organik, dalam konversi dan non-organik unit serta antara masing-masing produk yang dihasilkan oleh unit tersebut, dan antara bahan dan produk yang digunakan untuk unit produksi organik, dalam konversi, dan non-organik. Verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan terhadap bidang-bidang yang periode sebelumnya diakui berlaku surut sebagai bagian dari periode konversi, dan pemeriksaan terhadap unit produksi non-organik;
 - (c) apabila produk organik, hasil konversi, dan produk non-organik dikumpulkan secara bersamaan oleh operator, disiapkan atau disimpan dalam unit persiapan, area atau tempat yang sama, atau diangkut ke operator atau unit lain, verifikasi catatan dan langkah-langkah, prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan bahwa operasi dilakukan secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu, bahwa tindakan pembersihan yang sesuai dan langkah-langkah untuk mencegah substitusi produk diterapkan, bahwa produk organik dan produk dalam konversi diidentifikasi setiap saat, bahwa produk organik, dalam konversi, dan non-organik disimpan, sebelum dan sesudah operasi penyiapan, dipisahkan satu sama lain berdasarkan tempat atau waktu, dan ketertelusuran setiap bidang tanah dari masing-masing bidang tanah hingga ke pusat pengumpulan telah terjamin.
2. Kontrol oleh CERT untuk verifikasi kepatuhan terhadap Regulasi (UE) 2018/848 harus dilakukan terhadap semua operator dan kelompok operator di negara ketiga secara berkala, berdasarkan risiko dan dengan frekuensi yang sesuai, di seluruh proses di semua tahapan produksi, penyiapan, dan distribusi berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam butir (57) Pasal 3 Peraturan (UE) 2018/848, yang akan ditentukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur berikut:
 - (a) jenis, luas, termasuk bidang tanah yang baru ditambahkan, dan struktur operator dan kelompok operator, serta jumlah anggota baru yang bergabung dalam kelompok operator;
 - (b) lokasi dan kompleksitas kegiatan atau operasi operator dan kelompok operator;
 - (c) jangka waktu dimana operator dan kelompok operator terlibat dalam produksi, penyiapan dan distribusi organik;
 - (d) hasil pengendalian yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini, khususnya terkait dengan kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848;
 - (e) dalam hal sekelompok operator, hasil pemeriksaan internal dilakukan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dari sistem pengendalian internal kelompok operator;
 - (f) apakah kepemilikannya mencakup unit produksi non-organik atau dalam konversi;
 - (g) jenis, jumlah dan nilai produk;
 - (h) risiko tercampurnya produk atau tanah yang baru ditambahkan dengan produk atau zat yang tidak diizinkan;
 - (i) penerapan pengurangan atau pengecualian terhadap peraturan oleh operator dan kelompok operator;
 - (j) titik kritis ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi;
 - (k) kegiatan subkontrak;
 - (l) apakah operator atau kelompok operator telah mengubah otoritas pengawas atau badan pengawas sertifikasinya;
 - (m) informasi apa pun yang menunjukkan kemungkinan konsumen disesatkan;
 - (n) informasi apa pun yang mungkin mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848.
3. Pasal 2 Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2021/771 (5) dan Pasal 4, 5 dan 6 Komisi Peraturan Pelaksana (UE) 2021/279 (6) akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengendalian sehubungan dengan kelompok operator di negara ketiga.

4. CERT harus melakukan verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/848 untuk semua operator dan kelompok operator setidaknya setahun sekali. Verifikasi kepatuhan harus mencakup pemeriksaan fisik di tempat.

5. CERT harus memastikan bahwa setiap tahunnya dilakukan paling sedikit 10 % pengendalian tambahan terhadap pengendalian yang disebutkan dalam ayat 4. Dari semua inspeksi fisik di tempat yang dilaksanakan oleh CERT, paling sedikit 10 % harus dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. melihat.

6. Pengendalian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan atau adanya ketidakpatuhan tidak diperhitungkan dalam pengendalian tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.

7. Setiap tahun, CERT harus melakukan inspeksi ulang paling sedikit 5% dari anggota suatu kelompok operator, namun tidak kurang dari 10 anggota. Apabila kelompok operator mempunyai 10 anggota atau kurang, semua anggota harus diperiksa ulang.

8. Inspeksi fisik di tempat dan pengambilan sampel harus dilakukan oleh CERT pada waktu yang paling tepat untuk memverifikasi kepatuhan pada titik kendali kritis.

Untuk produk berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Regulasi (UE) 2021/1698, CERT harus melakukan, setidaknya dua inspeksi fisik di tempat per tahun terhadap operator atau kelompok operator. Salah satu inspeksi fisik di tempat ini harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

9. Apabila operator atau kelompok operator menjalankan beberapa unit atau tempat produksi, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan, semua unit atau tempat produksi, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan, yang digunakan untuk produk non-organik juga harus tunduk pada persyaratan pengendalian yang ditetapkan dalam paragraf 4.

10. Penyerahan atau perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(i) Pasal 45(1) Peraturan (UE) 2018/848 harus didasarkan pada hasil verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

11. Sebelum menyetujui sertifikasi operator atau kelompok operator, otoritas pengawas atau badan pengawas harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator telah menyediakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3

Definisi

Definisi yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 834/2007 dan Pasal 2 Peraturan (EC) No 889/2008 berlaku untuk tujuan Lampiran Peraturan Sertifikasi ini.

Pasal 4

Audit, Sertifikasi Dan Pengawasan

A. Tata cara pendaftarannya meliputi :

1. Aplikasi :

Semua operator yang berminat berhak mengajukan permohonan sertifikasi. Operator yang berminat menerima informasi dari Lembaga sertifikasi, atau melalui situs web lembaga sertifikasi (www.a-cert.org), yang meliputi:

- a) itu Sertifikasi Peraturan ;
- b) itu relevan Mencaplok dari itu Sertifikasi Regulasi, sesuai dengan jenis sertifikasi yang diminta ;
- c) itu relevan Daftar Harga, menurut jenis sertifikasi yang diminta ;
- d) Formulir Permohonan;
- e) itu dokumen Deklarasi – Deskripsi operator sehubungan dengan jenis sertifikasi yang diminta dan semua dokumen terkait lainnya .

Selanjutnya, Peraturan (UE) 2018/848 disertakan dalam Situs web CERT. Semua pihak yang berkepentingan juga dapat menerima dokumen CERT yang disebutkan di atas melalui email atau pos dengan biaya sendiri.

Itu tertarik berpesta mengisi di dalam Dan mengirimkan ke SERT itu dokumen tersebut di dalam poin D Dan e. Ini prosedur juga berlaku jika ruang lingkup sertifikasi diubah (perpanjangan atau pengurangan).

Di dalam kasus itu tertarik berpesta adalah sudah bersertifikat oleh lain Kontrol Isi, permintaan CERT untuk a menyalin dari milik operator file oleh itu sebelumnya Kontrol Tubuh. Setelah itu, sertifikasi prosedur yang diterapkan dalam kasus sertifikasi awal diikuti. Suatu operator tidak diperbolehkan memiliki perjanjian sertifikasi yang sah dengan lebih dari satu badan pengawas untuk lingkup yang sama dalam jangka waktu yang sama.

2. Penandatanganan kontrak :

Mengikuti itu persetujuan dari itu aplikasi oleh itu Umum Pengelola Dan dalam 30 hari dari -nya penyerahan , pihak yang berkepentingan dan lebih khusus lagi kuasa hukumnya diminta untuk menandatangani kontrak dengan Badan Pengawas. Itu tujuan dari itu kontrak adalah itu definisi dari itu kontraktual kewajiban dari itu pihak , agar efektif implementasi dari Peraturan (UE) 2018/848 untuk menghasilkan dapat diandalkan produk organik dan melindungi lingkungan . Berdasarkan kontrak, Badan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan inspeksi itu fasilitas operator sesuai dengan itu berlaku Nasional Dan UE Perundang-undangan dengan melakukan setidaknya satu audit lapangan per tahun, yang berkontribusi terhadap pengelolaan lahan berkelanjutan dan produksi produk organik . Operator yang dikontrak berkewajiban untuk memenuhi persyaratan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi, seperti yang berlaku saat ini.

Dokumen-dokumen berikut ini merupakan satu kesatuan bagian dari kontrak operator : _

- a) itu dia hadiah Peraturan Sertifikasi ;
- b) Lampiran Peraturan Sertifikasi terkait ruang lingkup sertifikasi yang diminta;
- c) peraturan merek dagang dan pelabelan mengenai penggunaan logo sertifikasi, yang diterima klien sebelum penandatanganan kontrak;
- d) itu Daftar Harga dan analisis harga terkait ke sertifikasi yang diminta ruang lingkup , di mana itu jumlah hutang yang tepat dan metode pembayaran adalah dinyatakan . Dalam hal produksi pabrik, daftarnya dari bidang juga terpasang .

Setelah penandatanganan itu kontrak itu operator adalah terdaftar di dalam itu inspeksi Dan sertifikasi sistem dari Badan Pengawas _ Dan ke CERT registri operator , di mana dia tetap sampai sertifikasi diberikan . Jika berlaku, operator yang dikontrak harus melaporkan dimulainya _ _ -nya kegiatan di dalam organik pertanian dalam waktu sepuluh (10) hari dari penandatanganan kontrak _ ke Otoritas terkait di negara tempat operator berada. Bersertifikat menyalin dari ini pengakuan harus diberikan kepada Badan Pengawas untuk pencatatan.

3. Inspeksi :

Dalam waktu 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian sertifikasi , Badan Pengawas melakukan sebuah di tempat _ inspeksi sesuai dengan Peraturan (EU) 2018/848 dan prosedur pemeriksaan Badan Pengawas, untuk:

- memeriksa formulir Deklarasi -Deskripsi yang diserahkan dan informasi yang diberikan bersama aplikasi operator;
- mengevaluasi aktivitas operator berdasarkan Standar ISO / IEC 17065 dan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan menentukan apakah persyaratan nasional saat ini dan Eropa perundang-undangan untuk produksi organik dipenuhi ;
- mengidentifikasi ketidaksesuaian dan _ _ meminta penerapan tindakan perbaikan untuk memperbaiki ketidaksesuaian terkait dan memastikan kepatuhan operator dengan Peraturan UE yang relevan untuk yang diminta ruang lingkup sertifikasi.

Itu tanggal pemeriksaan adalah diatur oleh kontrol Tubuh dengan mempertimbangkan ketersediaan operator. Itu operator adalah makhluk diberitahukan dengan hormat itu terakhir tanggal dari itu inspeksi Dan itu inspeksi tim , yang mana terdiri dari satu atau lagi pemeriksa , paling lambat 5 hari sebelum pemeriksaan. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai tanggal, pemeriksaan akan diatur ulang. Namun tanggal baru tidak boleh melebihi 5 hari sejak tanggal pemeriksaan yang pertama kali diberitahukan kepada operator. Itu operator dapat mengajukan keberatan secara tertulis dan beralasan dengan mengacu pada anggota atau anggota tim inspeksi. Dalam hal keberatan diterima oleh Badan Pengawas, anggota atau anggota yang mengajukan keberatan akan diganti. Operator harus memberitahukan kepada Badan Pengawas apabila ada keberatan, baik yang berkaitan dengan tanggal pemeriksaan maupun tim pemeriksaan, selambat-lambatnya 5 hari sebelum pemeriksaan. Selama inspeksi, konsultan operator dapat hadir, jika operator memberitahukan hal tersebut kepada Badan Pengawas. Konsultan tidak berhak ikut serta dalam prosedur inspeksi.

Pemeriksaan untuk penyerahan awal ke sistem kendali meliputi :

- inspeksi penuh di tempat dari faktor produksi yang terdaftar dan proses produksi ;
- di tempat _ inspeksi dari itu fasilitas ;
- pengendalian dokumentasi akuntansi ;
- contoh di dalam memesan ke mendeteksi apa pun zat tidak resmi untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan UE yang relevan atau untuk memverifikasi penggunaan teknik yang tidak mematuhi Peraturan UE terkait, jika berlaku . Pengambilan sampel wajib dilakukan jika ada kecurigaan penggunaan produk tidak resmi ;
- pemantauan kehati-hatian tindakan yang diambil untuk menghindari kontaminasi oleh produk yang tidak resmi atau zat .

Setelah selesai pemeriksaan a laporan selesai _ yang mencatat hasil pemeriksaan , ketentuan Peraturan (EU) 2018/848 yang dilanggar dan sanksi terkait. Setelah itu inspektur utama menginformasikan operator yang diperiksa sehubungan dengan hasilnya dari pemeriksaan dengan menyampaikan sebuah salinan dari laporan tersebut. Jika ketidaksesuaian ditemukan selama inspeksi , operator harus menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Badan Pengawas. Tindakan korektif ditinjau oleh Badan Pengawas dan berpotensi pemeriksaan baru dilakukan tambahan . Jika badan pengawas gagal untuk memperbaiki ketidaksesuaian dalam batas yang disepakati periode, ini mungkin mengakibatkan pencabutan sertifikasi produk dan/atau dalam pengakhiran perjanjian sertifikasi yang dibuat dengan Badan Pengawas .

B. Sertifikasi :

Semua dokumentasi berkumpul oleh kontrol Tubuh melalui itu Registrasi prosedur Dan semua lainnya relevan dokumen itu juga dikumpulkan adalah makhluk ditinjau oleh seorang evaluator independen, yang mungkin juga menjadi anggota Dewan Ilmiah. Evaluator mengisi laporan evaluasi dan memutuskan untuk memberikan sertifikasi atau tidak .

Setelah Keputusan Sertifikasi, operator terdaftar dalam Daftar CERT dari operator yang disertifikasi dan dapat menerima sertifikat produk. Sertifikat tidak dapat diterbitkan bagi operator yang gagal memperbaiki semua ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama inspeksi. Pemberian sertifikasi secara otomatis berarti pemberian hak penggunaan logo sertifikasi (Logo Komisi UE dan logo A CERT). Badan Pengawas memantau pelabelan produk organik bersertifikat dan tidak bertanggung jawab mengenai indikasi lain yang disertakan dalam pelabelan, yang mana persyaratan legislatif umum berlaku.

Komite Pengendalian Integritas memantau pemberian sertifikasi yang tepat .

C. Inspeksi Pengawasan :

Setelah pemberian sertifikasi Sebuah CERT melakukan pengawasan audit di dalam memesan untuk menjaga itu kontinuitas kepuasan dari itu persyaratan dari itu Peraturan dan verifikasi itu kepatuhan dari yang bersertifikat milik operator kegiatan sehubungan dengan organik produksi, persiapan atau impor dari ketiga negara .

Pengawasan tersebut meliputi :

1) Tahunan Inspeksi :

Hal ini dilakukan sesuai dengan persyaratan Peraturan (UE) 848/2018 setidaknya setahun sekali dan dalam hal apa pun selama musim tanam saat ini dari spesies budidaya untuk produksi tanaman; dalam tahun kawin untuk produksi ternak; dan dalam musim persiapan saat ini untuk operator persiapan. Dalam hal audit diumumkan tanggalnya ditentukan melalui musyawarah dengan operatornya. Dalam hal apa pun kasus pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu 5 hari sejak tanggal pemeriksaan pertama diberitahukan kepada operator oleh Badan Pengawas. Tim inspeksi melakukan a pemeriksaan fisik penuh operator; memeriksa dokumentasi akuntansi operator ; dan berpotensi melakukan pengambilan sampel sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 .

Secara keseluruhan, semua operator dan kelompok operator, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 34(2) dan 35(8) Peraturan (UE) 2018/848, harus menjalani verifikasi kepatuhan setidaknya setahun sekali. Verifikasi kepatuhan harus mencakup pemeriksaan fisik di tempat.

Jangka waktu antara dua pemeriksaan fisik di tempat tidak boleh lebih dari 24 bulan hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

- pemeriksaan sebelumnya terhadap operator atau kelompok operator terkait tidak menemukan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; Dan
- operator atau kelompok operator terkait telah dinilai berdasarkan elemen-elemen yang disebutkan dalam pasal 38(2) Peraturan (UE) 2018/848 dan pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 yang menunjukkan kemungkinan kecil terjadinya ketidakpatuhan.

2) Pemeriksaan tambahan :

Pemilihan operator yang menjalani inspeksi mendadak setiap tahun harus didasarkan pada analisis risiko yang dikembangkan oleh Badan Pengawas dan inspeksi direncanakan sesuai dengan kriteria yang menentukan tingkat risiko. Badan Pengawas harus memastikan bahwa setiap tahun inspeksi tambahan terhadap setidaknya 10% dari semua operator terdaftar harus dilakukan secara acak sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/279. Mungkin ada alasan untuk pemeriksaan tambahan informasi apa pun itu menimbulkan kecurigaan bagi itu tidak efektif penerapan persyaratan Peraturan tersebut oleh operator , atau dimana terdapat risiko substitusi produk organik dengan produk yang tidak ada diproduksi, siap atau diimpor dari ketiga negara sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan kerangka peraturan terkait, seperti yang berlaku saat ini . Selain itu, 10% dari seluruh inspeksi yang dilakukan setiap tahun harus dilakukan tanpa

pemberitahuan sebelumnya. Inspeksi semacam ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada operator.

3) Pengambilan sampel dan analisis sampel:

Pengambilan sampel dan analisis sampel dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam ICS-BIO3CC-I1.11. Badan Pengendali melakukan tahunan pengambilan sampel ke a persentase dari semua operator dengan produk bersertifikat sesuai dengan Regulasi (EU) 2018/848, Regulasi (EU) 2021/1698 dan Regulasi (EU) 2021/279. Di setiap pengambilan sampel personel Badan Pengawas mengambil sampel dan mengirimkannya ke A CERT . Badan Pengendali Kemudian meneruskan Sampel untuk analisis di yang terakreditasi laboratorium yang dikontrak dengan A CERT . Demi untuk memverifikasi hasilnya sampel counter disimpan di laboratorium untuk hingga 30 hari . Tepat waktu tergantung pada itu jenis sampel Dan zat relevan yang analisisnya dilakukan . Selama inspeksi penuh, tim inspeksi mengambil sampel analisis jika ada kecurigaan sehubungan dengan penggunaannya produk yang tidak resmi atau kemungkinan kontaminasi oleh produk yang tidak resmi. Dalam kasus ini jumlah minimum sampel (5% dari total jumlah operator) yang perlu diambil n dan dianalisis tidak berlaku.

4) Dalam hal pemantauan ketidakpatuhan selama inspeksi pengawasan, tergantung pada luasnya dan tingkat keparahan , operator harus mengambil tindakan korektif dalam waktu yang ditentukan jangka waktu yang ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas . Korektif langkah-langkah akan ditinjau oleh Badan Pengawas. Pada kasus ini pemeriksaan tambahan dapat dilakukan. Jika operator gagal untuk memperbaiki ketidakpatuhan dalam batas yang disepakati waktu, hal ini dapat menyebabkan penegakan sanksi .

Inspeksi tahunan dan mendadak dilakukan oleh Badan Pengawas berdasarkan analisis risiko umum di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi dengan mempertimbangkan setidaknya kriteria berikut (Pasal 38 Peraturan (UE) 2018/848):

- a) jenis , ukuran dan struktur operator dan kelompok operator;
- b) jangka waktu dimana operator dan kelompok operator terlibat dalam produksi, penyiapan dan distribusi organik;
- c) hasil pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini;
- d) titik waktu yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- e) kategori produk ;
- f) jenis , jumlah dan nilai produk serta perkembangannya dari waktu ke waktu;
- g) kemungkinan tercampurnya produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan ;
- h) penerapan pengurangan atau pengecualian terhadap peraturan oleh operator dan kelompok operator;
- (i) titik kritis ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi;
- (j) kegiatan subkontrak.

Pasal 5

Komunikasi - Pertukaran informasi

CERT akan bertukar informasi yang relevan mengenai hasil pengendaliannya dengan Komisi, otoritas pengendalian lainnya, dan badan pengendalian di Negara Ketiga badan akreditasi dan Negara Anggota, atas permintaan apa pun yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1698.

CERT juga dapat bertukar informasi tersebut dengan badan pengawas lain yang diakui atas inisiatifnya sendiri.

CERT telah menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi dengan Komisi, otoritas pengawas dan badan pengawas di Negara Ketiga, badan akreditasi dan Negara Anggota termasuk prosedur pertukaran informasi untuk tujuan verifikasi bukti dokumenter sebagaimana dijelaskan dalam ICS-BIO3CC-P8 .

Pasal 6

Konversi

1. Produk yang dihasilkan selama periode konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan paragraf 1 pasal 10 Peraturan (UE) 2018/848 dapat dipasarkan sebagai produk dalam konversi:

(a) bahan reproduksi tanaman, dengan syarat telah dipenuhi periode konversi paling sedikit 12 bulan;
(b) produk pangan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari tumbuhan, dengan syarat produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan syarat telah dipenuhi jangka waktu konversi sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum panen.

2. Periode konversi pertanian di mana produksi organik dimulai akan dimulai paling awal ketika operator telah menandatangani Perjanjian Sertifikasi dengan CERT dan menerapkan sistem kendali sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848.
 - i. selama periode konversi, semua aturan yang ditentukan dalam Peraturan (UE) 2018/848 berlaku;
 - ii. Agar tanaman dan produk tanaman dapat dianggap sebagai produk organik, peraturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus diterapkan pada bidang tanah selama periode konversi paling sedikit dua tahun sebelum disemai, atau, dalam hal padang rumput atau tanaman tahunan, hijauan, dalam jangka waktu paling sedikit dua tahun sebelum digunakan sebagai pakan organik, atau, dalam hal tanaman tahunan selain hijauan, dalam jangka waktu paling sedikit tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.
3. CERT dapat memutuskan untuk mengakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi setiap periode sebelumnya dimana bidang pertanian merupakan kawasan alami atau pertanian yang tidak diolah dengan produk yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik. Jangka waktu ini dapat dipertimbangkan secara surut hanya jika bukti yang memuaskan telah diserahkan kepada CERT yang membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi untuk jangka waktu paling sedikit tiga tahun.
4. Untuk menentukan periode konversi sebagaimana dimaksud di atas, ketentuan berikut harus dipenuhi:
 - i. CERT hanya akan meninjau permohonan pengakuan retroaktif suatu periode konversi, jika operator mengajukan pernyataan tertulis yang memintanya. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada operator.
 - ii. CERT tidak berkewajiban untuk mengakui periode apa pun segera sebelum tanggal dimulainya periode konversi, jika tidak ada bukti yang memuaskan yang diajukan oleh pemohon.
 - iii. Jika operator yang terdaftar dalam sistem kontrol meminta pengakuan surut atas periode waktu sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi, dalam paket, permintaan tersebut diserahkan ke CERT dan harus disertai dengan dokumentasi yang relevan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan (EC) 2020/464.
Badan Pengawas setelah mengevaluasi permintaan tersebut dan jika disetujui, memberikan pengakuan surut masing-masing
5. CERT dapat memutuskan, dalam kasus tertentu, jika tanah atau satu atau lebih bidang tanah telah terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, untuk memperpanjang jangka waktu konversi tanah atau bidang tersebut melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1(ii) dalam hal bidang tanah yang telah diubah atau sedang dalam proses konversi menjadi pertanian organik, dan yang diperlakukan dengan produk yang tidak diizinkan untuk produksi organik. Dalam hal ini, lamanya periode konversi akan ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
 - i. proses degradasi produk yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang tidak signifikan di dalam tanah dan, dalam hal tanaman tahunan, di dalam tanaman;
 - ii. hasil panen setelah pengolahan tidak boleh dijual dengan mengacu pada metode produksi organik. CERT harus memberitahukan Badan Pengawas lain yang beroperasi di Negara Ketiga tertentu dan Komisi Eropa mengenai keputusannya untuk mewajibkan tindakan wajib.

Pasal 7

Produksi Paralel

1. Pelaku produksi tanaman dapat menjalankan unit produksi organik dan non-organik dalam satu areal, hanya untuk tanaman tahunan yang memerlukan masa budidaya paling sedikit tiga tahun, varietasnya tidak mudah dibedakan dan hanya dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - i. produksi yang dimaksud merupakan bagian dari rencana konversi yang mana produsen memberikan suatu usaha yang pasti dan yang mengatur dimulainya konversi bagian terakhir dari area yang bersangkutan menjadi produksi organik dalam jangka waktu sesingkat mungkin yang tidak boleh dilakukan dalam jangka waktu apa pun. Kejadiannya melebihi jangka waktu paling lama lima tahun;

- ii. tindakan yang tepat telah diambil untuk menjamin pemisahan permanen produk yang diperoleh dari setiap unit terkait;
 - iii. CERT diberitahukan mengenai pemanenan masing-masing produk terkait setidaknya 48 jam sebelumnya;
 - iv. setelah pemanenan selesai, produsen memberitahukan CERT mengenai jumlah pasti yang dipanen pada unit terkait dan tindakan yang diterapkan untuk memisahkan produk;
 - v. rencana konversi dan tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1698 telah disetujui oleh A CERT; persetujuan ini harus dikonfirmasi setiap tahun setelah dimulainya rencana konversi;
2. Selain produsen, ketentuan yang disebutkan di atas mungkin juga berlaku:
- i. dalam hal kawasan yang diperuntukkan bagi penelitian pertanian atau pendidikan formal yang disetujui oleh A CERT;
 - ii. dalam hal produksi benih, bahan perbanyak vegetatif dan transplantasi dan
 - iii. dalam kasus padang rumput yang khusus digunakan untuk pengembalaan.

Pasal 8

Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik

1. Untuk produksi tanaman dan hasil tanaman selain bahan reproduksi tanaman, yang digunakan hanya bahan reproduksi tanaman organik.

2. Untuk memperoleh bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus diproduksi sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 untuk setidaknya satu generasi, atau, dalam kasus tanaman tahunan, untuk setidaknya satu generasi dalam dua musim tanam.

3. CERT dapat mengizinkan operator yang memproduksi bahan reproduksi tanaman untuk digunakan dalam produksi organik untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik, jika tanaman induk atau, jika relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman dan diproduksi sesuai dengan ayat 2 Pasal ini tidak tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai, dan untuk memasarkan bahan tersebut untuk digunakan dalam produksi organik, ketentuan berikut ini dipenuhi:

- (a) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan belum diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan (UE) 2018/848, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di kawasan di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan. Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan digunakan, bidang tanah di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tersebut ditanam, jika perlu, harus tunduk pada periode konversi sebagaimana ditentukan dalam poin 1.7.3 dan 1.7.4 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848;
- (b) bahan reproduksi tanaman non-organik yang digunakan bukan merupakan bibit dari spesies yang siklus budidayanya selesai dalam satu musim tanam, mulai dari pemindahan bibit hingga panen produk pertama;
- (c) bahan reproduksi tanaman ditanam sesuai dengan seluruh persyaratan produksi tanaman organik terkait lainnya;
- (d) itu izin penggunaan bahan perkembangbiakan tanaman non-organik harus diperoleh sebelum bahan tersebut disemai atau ditanam;
- (e) pejabat yang berwenang, badan pengawas atau badan pengawas yang bertanggung jawab atas pemberian izin harus memberikan izin hanya kepada pengguna perorangan dan untuk satu musim pada suatu waktu, dan harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan ;
- (f) dengan mengesampingkan poin (e), pejabat yang berwenang di Negara-negara Anggota setiap tahunnya dapat memberikan izin umum untuk penggunaan spesies atau subspecies tertentu atau variasi bahan reproduksi tanaman non-organik dan membuat daftar spesiesnya. , subspecies atau varietas tersedia untuk umum dan terus diperbarunya setiap tahun. Dalam hal ini, pihak yang berwenang harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman non-organik yang diperbolehkan ;
- (g) wewenang yang diberikan sesuai dengan ayat ini akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2036.

4. Dengan mengesampingkan ayat 1 Pasal ini, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman hasil konversi sesuai dengan Pasal 5(1), subayat kedua, poin (a), atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini ketika bahan reproduksi tanaman organik dibenarkan tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang cukup di wilayah negara ketiga tempat operator berada.

Tanpa mengurangi peraturan nasional yang relevan, operator di negara ketiga dapat menggunakan bahan reproduksi tanaman organik dan hasil konversi yang diperoleh dari perusahaan mereka sendiri.

CERT dapat mengizinkan operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam unit produksi organik, apabila bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi atau bahan reproduksi tanaman yang diizinkan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini tidak tersedia dalam kualitas yang memadai. atau jumlah di wilayah negara ketiga dimana penyelenggara berada, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 5, 6, 7 dan 8 Pasal ini.

5. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diolah setelah panen dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk mengolah bahan reproduksi tanaman sesuai dengan Pasal 24(1) Regulasi (UE) 2018/848, kecuali jika perlakuan kimia telah ditentukan. sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/2031 untuk tujuan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas dan bahan heterogen dari spesies tertentu di kawasan di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan.

Apabila bahan reproduksi tanaman non-organik yang diolah dengan perlakuan kimia yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada paragraf pertama digunakan, bidang tanah di mana bahan reproduksi tanaman yang diolah tersebut ditanam, jika perlu, harus tunduk pada periode konversi sebagaimana ditentukan dalam poin 1.7. .3 dan 1.7.4. Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.

6. Izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diperoleh sebelum tanaman disemai atau ditanam.

7. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik harus diberikan kepada pengguna individu untuk satu musim pada suatu waktu, dan pejabat yang berwenang, otoritas pengawas atau badan yang bertanggung jawab atas izin tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan .

8. Pihak yang berwenang tidak boleh mengizinkan penggunaan bibit non-organik dalam hal bibit dari spesies yang siklus budidayanya diselesaikan dalam satu musim tanam, mulai dari pemindahan bibit hingga panen pertama produk.

9. Sebelum memberikan izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal ini, CERT harus menilai informasi berikut dan membuat justifikasi untuk setiap pengurangan yang diberikan:

- (a) nama ilmiah dan umum (nama umum dan latin);
- (b) variasi ;
- (c) berat total benih atau jumlah tanaman yang bersangkutan;
- (d) ketersediaan bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi;
- (e) dokumentasi atau pernyataan dari operator yang membuktikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini telah dipenuhi.

Untuk setiap izin penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, CERT harus mencantumkan informasi relevan dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan 2021/1698.

Pasal 9

Keadaan bencana

CERT dapat mengizinkan untuk sementara penggunaan sulfur dioksida hingga kadar maksimum yang ditetapkan sesuai dengan Lampiran IB pada Peraturan (EC) No 606/2009 jika kondisi iklim yang luar biasa pada tahun panen tertentu memperburuk status sanitasi. anggur organik di wilayah geografis tertentu di Negara Ketiga, karena serangan bakteri atau serangan jamur yang parah, yang mengharuskan pembuat anggur untuk menggunakan lebih banyak sulfur dioksida dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.

Untuk tujuan peraturan produksi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22(1) dan 45(3) Regulasi (UE) 2018/848, agar suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang disebabkan oleh 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam', atau 'peristiwa bencana', serta situasi apa pun yang sebanding, CERT dapat mengakui situasi tersebut sebagai keadaan bencana berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait di negara ketiga tempat terjadinya bencana. situasi terjadi, jika tersedia. Jika pernyataan tersebut tidak tersedia, pengakuan CERT tersebut harus didasarkan pada data yang diberikan oleh organisasi resmi yang membenarkan keadaan bencana tersebut.

Setelah disetujui oleh CERT, masing-masing operator harus menyimpan bukti dokumenter tentang penggunaan pengecualian di atas. CERT harus memberi tahu semua badan pengawas lain yang diakui untuk tujuan kepatuhan menurut Peraturan (UE) 2018/848 di masing-masing Negara Ketiga dan Komisi mengenai pengecualian yang telah diberikan berdasarkan ketentuan pasal ini.

Pasal 10

Pelabelan - Indikasi wajib

Dimana istilah yang mengacu pada metode produksi organik digunakan:

- (a) nomor kode CERT tergantung pada Negara Ketiga tempat pemohon beroperasi, juga harus dicantumkan pada label;
- (b) logo produksi Organik Uni Eropa sehubungan dengan pangan pra-kemasan juga dapat dicantumkan pada kemasan;

(c) jika logo Komunitas digunakan, indikasi tempat di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut ditanam, juga harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus dalam salah satu bentuk berikut, sewajarnya:

- i. 'Pertanian non-UE', dimana bahan mentah pertanian telah ditanam di negara ketiga,
- ii. 'Pertanian UE/non-UE', dimana sebagian bahan mentah pertanian telah dibudidayakan di Komunitas dan sebagian lagi telah dibudidayakan di negara ketiga.

Indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas dapat diganti atau ditambah oleh suatu negara dalam hal seluruh bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut.

Untuk indikasi 'UE' atau 'non-UE' yang disebutkan di atas, jumlah kecil berdasarkan berat bahan dapat diabaikan dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan tidak melebihi 2% dari total jumlah berat bahan mentah yang berasal dari pertanian.

Indikasi 'EU' atau 'non-EU' yang disebutkan di atas tidak boleh ditampilkan dalam warna, ukuran, dan gaya tulisan yang lebih menonjol daripada deskripsi penjualan produk.

Indikasi cara produksi organik harus ditandai di tempat yang mudah terlihat sehingga mudah terlihat, terbaca jelas, dan tidak terhapuskan.

Pasal 11

Negara ketiga, nomor kode dan kategori produk

CERT telah diberi nomor kode berikut oleh Komisi Eropa untuk Negara Ketiga dan telah diakui sebagai badan pengawas untuk tujuan kepatuhan, menurut Peraturan (UE) 2018/848.

| Negara ketiga | Nomor kode | Kategori produk | | | | | | |
|---------------|------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Huruf pada kategori produk di atas melambangkan sebagai berikut:

- A - tanaman dan produk tanaman yang belum diolah , termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;
- B - ternak dan produk ternak yang belum diolah;
- C - ganggang dan produk akuakultur yang belum diolah;
- D - produk pertanian olahan , termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai makanan;
- E - umpan ;
- F - anggur ;
- G - produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.

Pasal 12

Daftar Operator Bersertifikat

CERT menyimpan daftar semua operator yang tunduk pada sistem kendali di Negara Ketiga di situs webnya (www.a-cert.org). Daftar ini dapat ditemukan bersama dengan titik kontak di mana informasi tersedia mengenai status sertifikasi semua operator. Ini mencakup semua kategori produk terkait, serta semua operator dan produk yang ditangguhkan dan dicabut sertifikasinya. Semua informasi tersedia untuk pihak mana pun yang berkepentingan.

Pasal 13

Sertifikat

CERT akan memberikan sertifikat kepada operator mana pun yang tunduk pada kendalinya dan yang dalam lingkup aktivitasnya , memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan (UE) 2021/1006. Bukti dokumenter memungkinkan identifikasi operator dan jenis atau rangkaian produk serta masa berlakunya.

- i. Semua operator harus memverifikasi bukti dokumenter dari pemasok mereka.
- ii. Bentuk bukti dokumenter telah dibuat sesuai dengan Annex VI Regulation (EU) 2018/848.

Pasal 14

Komunikasi - Pertukaran informasi

CERT akan bertukar informasi yang relevan mengenai hasil pengendaliannya dengan otoritas pengendalian dan badan pengendalian lainnya di Negara Ketiga, atas permintaan apa pun yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan (UE) 2018/848 .

CERT juga dapat bertukar informasi tersebut dengan badan pengawas lain yang diakui atas inisiatifnya sendiri.

CERT telah menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memungkinkan pertukaran informasi dengan semua badan pengawas yang beroperasi di Negara Ketiga tertentu, termasuk prosedur pertukaran informasi untuk tujuan memverifikasi bukti dokumenter.

Pasal 15

Publikasi informasi

CERT menyediakan kepada publik daftar terbaru operator yang tunduk pada sistem kendali di Negara Ketiga. Daftar tersebut berisi bukti dokumenter terkini terkait masing-masing operator, yang menunjukkan status sertifikasi mereka dan kategori produk terkait. Ini juga menyediakan titik kontak di mana informasi tersedia tentang operator dan produk yang ditangguhkan dan dicabut sertifikasinya. Semua informasi dapat ditemukan di situs resminya (www.a-cert.org).

Pasal 16

Tindakan jika terjadi ketidakpatuhan

Jika terjadi ketidakpatuhan, CERT harus segera berkomunikasi dengan badan pengawas lainnya, otoritas pengawas dan Komisi Eropa, segala tindakan yang telah diberlakukan. Tingkat komunikasi akan tergantung pada tingkat keparahan dan tingkat ketidakteraturan atau pelanggaran yang ditemukan.

CERT harus mengambil tindakan dan sanksi apa pun yang diperlukan untuk mencegah penipuan terhadap penggunaan indikasi produksi organik dan penggunaan logo Komunitas Eropa sesuai dengan Regulasi (UE) 2018/848, di Negara Ketiga tempat CERT beroperasi untuk tujuan kepatuhan. , menurut Peraturan (UE) 2018/848 dan Peraturan Pelaksana dan Delegasi Komisi masing-masing.

CERT mungkin memerlukan, atas inisiatifnya sendiri, informasi lain mengenai penyimpangan atau pelanggaran.

Jika ditemukan ketidakberesan atau pelanggaran sehubungan dengan produk yang berada di bawah kendali otoritas pengawas atau badan pengawas lain, CERT juga harus memberi tahu otoritas atau badan tersebut tanpa penundaan.

CERT telah mengembangkan dan mengadopsi katalog yang mencantumkan semua pelanggaran dan penyimpangan yang mempengaruhi status organik produk dan tindakan terkait yang harus diterapkan jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan oleh operator di bawah sistem kendali, yang terlibat dalam produksi organik.

Pasal 17

Senyawa tembaga dan penggunaannya dalam pertanian organik

Senyawa tembaga dalam bentuk: tembaga hidroksida, tembaga oksiklorida, tembaga oksida, campuran Bordeaux, dan tembaga sulfat tribasa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan (EU) 2018/848 hanya boleh digunakan dalam produksi tanaman organik sebagai bakterisida dan fungisida hingga batas tertentu 6 kg tembaga per hektar per tahun. Hanya dalam kasus tanaman tahunan, operator dapat mengurangi dan melampaui batas 6 kg pada tahun tertentu, dengan ketentuan bahwa jumlah rata-rata yang sebenarnya digunakan selama periode 5 tahun yang terdiri dari tahun tersebut dan empat tahun sebelumnya tidak melebihi 6 kg. kg. Sebelum mengambil keuntungan dari pengurangan ini, operator harus memberi tahu CERT secara rinci untuk memberikan bukti tentang perlunya melampaui batas 6 kg pada tahun tertentu dan hanya boleh menerapkannya jika CERT mengeluarkan pemberitahuan tertulis yang menyetujuinya.

Langkah-langkah mitigasi risiko juga harus diambil untuk melindungi air dan organisme non-target seperti zona penyangga.

